

Zainal Arifin Hoesein
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
zainal_arifin@uia.ac.id, arifinhoesein55@yahoo.com

PENGUATAN ETIKA PENYELENGGARA NEGARA DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

ABSTRACT

Power is a depiction of the right to do and not to act which gives birth to certain powers which have the dimension of unity between rights and obligations (rechten en plichten). In relation to the process of governance, rights contain the power to govern themselves (Zelfregelen) and manage themselves (Zelfbesturen), while obligations horizontally mean the power to administer the government properly. Thus, the substance of authority in government is the ability to take legal actions or actions of government. Therefore, every power and authority inherent in every state organizer, the moral and ethical foundation as the basis for the integrity of state administrators must be the main factor in assessing and testing its performance which is realized in the form of respectable policies in the framework of increasing dignity and value fair and civilized humanity for all Indonesian people. Thus, every state organizer must have a strong ethical foundation so that its policy products do not conflict with the constitutional mandate.

KEYWORD

*ETHICS, STATE
OFFICIAL, CORRUPTION*

ABSTRAK

Kekuasaan merupakan penggambaran tentang hak untuk berbuat dan tidak berbuat yang melahirkan wewenang tertentu yang berdimensi kesatuan antara hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*Zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*Zelfbesturen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, substansi wewenang dalam pemerintahan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan. Oleh karena itu, setiap kekuasaan dan kewenangan yang melekat pada setiap penyelenggara negara, maka landasan moral dan etika sebagai basis integritas penyelenggara negara harus menjadi faktor utama dalam menilai dan menguji kinerjanya yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang bernilai terhormat dalam kerangka meningkatkan harkat dan martabat serta nilai kemanusiaan yang adil dan beradab bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, setiap penyelenggara negara harus memiliki landasan etika yang kuat agar produk-produk kebijakannya tidak bertentangan dengan

KATA KUNCI

Etika,
Penyelenggara
Negara,
Korupsi

amanat konstitusi.

PENDAHULUAN

Gambaran buram tentang korupsi di Indonesia Karena praktik kekuasaan yang tidak mengindahkan prinsip *good governance*. Adagium bahwa "*kekuasaan itu cenderung korup*" sebenarnya bisa ditepis ketika hadir kekuasaan yang amanah, adil dan demokratis serta memiliki visi dan komitmen yang jelas tentang *clean government* dan *good governance*. Dalam kaitannya dengan jabatan yang terkait dengan kepentingan publik dan diangkat serta bersumpah untuk dan atas nama kepentingan publik terikat pada dua hal yaitu pertama, pada *code of ethic* dari jabatan dan profesinya dan kedua *code of conduct* atau *the rule of law*. Kode etik menjadi penuntun sekaligus rujukan dalam menjalankan tugas dan fungsi jabatan dan profesi, dan aturan hukum menjadi dasar dan rambu-rambu dalam tanggung jawabnya dalam menjalankan jabatan dan profesinya. Dalam perspektif kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka penyelenggaraan negara termasuk didalamnya adalah semua yang terkait sebagai pejabat penyelenggara negara terikat pada *code of ethic* dari jabatan dan profesinya dan kedua adalah *code of conduct*. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang menyatakan bahwa etika kehidupan berbangsa dewasa ini mengalami kemunduran yang turut menyebabkan terjadinya krisis multidimensi dan oleh karena itu diperlukan adanya rumusan tentang pokok-pokok etika kehidupan berbangsa sebagai acuan bagi pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia dalam rangka menyelamatkan dan meningkatkan mutu kehidupan berbangsa.

Etika kehidupan berbangsa merupakan rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa. Pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportifitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan, dan martabat diri sebagai warga negara. Dimensi etika mencakup etika sosial dan budaya, etika politik dan pemerintahan, etika ekonomi dan bisnis, etika penegakan hukum yang berkeadilan, etika keilmuan, serta etika lingkungan. Mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya luhur bangsa dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pendidikan formal, nonformal, dan pemberian contoh keteladanan oleh para pemimpin negara, pemimpin bangsa, dan pemimpin masyarakat. Dalam penyelenggaraan negara di Indonesia pelaksanaan nilai-nilai etika tersebut masih jauh dari kenyataan dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, kualitas pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, serta profesionalisme aparatur birokrasi. Banyaknya penangkapan terhadap penyelenggara negara seperti hakim, anggota DPR, anggota DPRD, gubernur, bupati, wali kota, pejabat Bank Indonesia, pimpinan partai, dan menteri yang sedang menghadapi tuntutan hukum atau

sudah divonis dalam perkara korupsi, menunjukkan bahwa persoalan terbesar pada bangsa ini bukan pada sistem atau aturan, tetapi pada moralitas dan etika. Sebaik apapun aturan, tetapi dijalankan oleh pejabat yang moralitasnya buruk, aturan akan diselewengkan. Moralitas dibangun melalui keteladanan para tokoh, elite, dan semua yang ada di pusat kekuasaan. Harus ada upaya dari seluruh komponen bangsa untuk menolak setiap figur yang buruk moralitasnya, dan memberi ruang lebih banyak bagi yang memiliki kredibilitas dan memberi jalan lebih terbuka bagi yang memiliki moralitas dan etika yang baik, bukan atas dasar identitas yang sering menyesatkan untuk tampil sebagai pemimpin.

Hubungan Korupsi Dengan Kekuasaan

Korupsi sebagai kebusukan ekonomi, kegagalan politik kolektif dan kejahatan luar biasa tidak mungkin dapat dilihat secara mikro dan sektoral dengan pengamatan yang melompat-lompat. Ia bukan kejahatan yang putus dan sekali selesai. Tetapi merupakan satu noktah hitam yang dibangun oleh sistem politik, kekuasaan yang terpusat pada segelintir orang, dan imperium bisnis yang menggunakan fasilitas kekuasaan untuk meraup keuntungan, baik di birokrasi, lembaga negara ataupun institusi politik diluar parlemen, sehingga, rakyat menjadi korban. Pemberantasan korupsi bukanlah sekadar penerapan pasal, *legal reasoning* sebuah putusan, ataupun perdebatan tafsir antara ahli hukum, tetapi jauh lebih besar yaitu pada titik **oligarki politik-bisnis**. Oligarki itu sendiri merupakan istilah yang awalnya digunakan Plato untuk menjelaskan sebuah sistem pemerintahan pra-demokrasi. Dalam arti netral, oligarki dipahami sebagai pemerintahan yang dipimpin oleh beberapa orang. Tetapi, dalam makna realis, oligarki politik digunakan untuk membaca fenomena korupsi yang menggambarkan sistem pemerintahan yang dikuasai bukan saja oleh segelintir orang-orang kaya, namun juga kelompok kepentingan yang menguasai pusat kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif dengan kebijakan dan keputusan yang berkiblat pada kepentingan kelas atas. Kacamata oligarki inilah yang dapat diterapkan untuk melihat gambaran lebih besar dari serpihan *puzzle* korupsi yang ditemui langsung sehari-hari. Karena sifat korupsi yang tidak mungkin lepas dari unsur "penyalahgunaan kewenangan/posisi", merugikan rakyat, keuangan negara dan perekonomian negara, maka korupsi itupun sesungguhnya berpusat pada bangunan kekuasaan. Selain akibat, sifatnya yang kriminogen dengan kejahatan turunan yang dipicunya, mungkin karena itu juga ia diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Penyelenggara Negara sebagai penguasa yang memegang kewenangan, sangat mungkin merupakan induk sebuah *organized crime*, sehingga jika dikaitkan dengan korupsi, maka akar korupsi itu justru bersarang di tempat legitimasi kekuasaan formal negara dipertahankan. Secara kelembagaan dapat berwujud pada lembaga politik dan pemerintahan yang dibungkus melalui regulasi, aturan kebijakan, diskresi kewenangan, bahkan instansi penegak hukum. Dalam kondisi korupsi yang sangat akut, hampir setiap sudut dan setiap regulasi sulit terbebas dari virus korupsi. Ada banyak sebab yang mengakibatkan "prestasi" Indonesia dalam soal korupsi begitu hebat, diantaranya adalah korporatisme (tepatnya *state corporatisme*). Dalam

khasanah literatur ekonomi-politik, korporatisme sering disepadankan dengan praktik politik dimana pemerintah (*regimes*) berinteraksi secara tertutup dengan sektor swasta besar. Dalam ketertutupan tersebut, transaksi ekonomi maupun politik terjadi hanya untuk kepentingan segelintir kelompok kepentingan (*interest group*) yang terlibat di dalamnya. Biasanya transaksi politik maupun ekonomi yang seperti ini terjadi secara informal dalam tatanan hukum yang kabur atau tatanan hukum yang memihak kepentingan kelompok kecil tersebut.

Berlakunya korporatisme bukan hanya menjadi gejala tidak bekerjanya mekanisme politik dan ekonomi yang partisipatif, tapi juga merupakan bukti distorsi dari sistem ekonomi dan politik yang demokratis. Di mana pun sistem korporatisme akan menimbulkan ketidakstabilan yang akhirnya akan ambruk dengan sendirinya karena kekuatan rakyat (yang selama ini dirugikan) terpaksa dan harus menyingkirkan sistem seperti ini. Dalam praktiknya, korporatisme biasanya "berselingkuh" dengan praktik "haram" lainnya yang disebut dengan *rent seeking* (memburu rente) yang dilakukan oleh para elite penguasa atau pun keluarga di lingkup elite. *Rent seeking* dalam praktiknya adalah menjualbelikan jabatan publik yang dimiliki oleh pejabat publik guna memperoleh keuntungan ekonomi, yang praktiknya berwatak "koruptif". Praktek korporatisme dan *rent seeking* ini tampak begitu selama berkuasanya rezim orde baru, dan kemungkinan pada masa reformasi ini. Akumulasi dan distribusi modal hanya dinikmati oleh segelintir orang (sekitar 10%) dengan cakupan modal cukup berlimpah (sekitar 90%). Sementara kebanyakan orang (90% lainnya) sangat kesulitan untuk mengakses mendapatkan modal yang hanya sedikit (hanya sekitar 10%). Kenyataan pahit ini ditambah dengan perubahan paradigma pembangunan nasional dari yang sebelumnya lebih berorientasi pada politik menjadi lebih berorientasi pada ekonomi. Kebanyakan negara yang mengedepankan aspek ekonomi, maka konsekuensinya, arah pembangunan lebih dititikberatkan pada aspek pertumbuhan ketimbang pemerataan. Negara yang berorientasi pada pertumbuhan biasanya akan menjadikan makro ekonomi sebagai alat ukur.

Analisis lain dikemukakan oleh Robert Klitgaard yang berhasil mengembangkan sebuah formula dengan mengidentifikasi 3 (tiga) faktor penyebab terjadinya korupsi, yaitu:¹ *Kekuasaan eksklusif pada pembuat keputusan; Diskresi pada pembuat keputusan; dan Kurang/tidak adanya akuntabilitas atas penyalahgunaan kekuasaan dan diskresi tersebut*. Apabila disusun dalam bentuk rumus, maka formula Klitgaard di atas akan menjadi sebagai berikut: **Korupsi = Monopoli + Diskresi – Akuntabilitas**. Khusus apabila diterapkan pada hakim dan pengadilan, rumus Klitgaard tersebut bermakna bahwa hakim akan menjadi jauh lebih cenderung untuk korupsi apabila mereka: memonopoli upaya penyelesaian sengketa hukum, misalnya (1) apabila tidak ada upaya-upaya penyelesaian sengketa alternatif, seperti arbitrase atau mediasi; memiliki diskresi yang luas; (2) mekanisme review terhadap putusan hakim; dan, (3) kurang memiliki akuntabilitas.

¹ JMT Simatupang, *Penegakan Kode Perilaku Hakim: Perspektif Filosofis & Religius*, (Jakarta, Konstitusi Press, 2009).

Apabila dicermati, teori *Klitgaard* di atas hanya memfokuskan perhatian pada faktor kekuasaan dan dalam kondisi-kondisi apakah kekuasaan tersebut cenderung untuk diselewengkan, baik dalam konteks umum maupun dalam konteks proses peradilan. Klitgaard sama sekali tidak menyinggung faktor **motivasi** dan dorongan yang membuat seseorang melakukan tindakan koruptif. Padahal dalam analisis perilaku koruptif, terdapat beberapa faktor yang memengaruhinya yaitu antara lain, *besarnya keuntungan yang tersedia; tingkat resiko dari suatu perbuatan koruptif; kekuatan tawar-menawar relatif antara penyuap dan yang disuap*. Faktor-faktor tersebut dapat terjadi pada para pemangku jabatan public yang pada umumnya memiliki gaji/pendapatan rendah, kondisi kerja yang buruk dan minimnya sumberdaya. Mereka mungkin akan menyalahgunakan kekuasaan yang mereka miliki apabila resiko untuk ketahuan rendah, atau sekalipun ketahuan tetapi tidak mengarah pada dijatuhkannya sanksi. Faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat resiko adalah efektivitas organisasi, yaitu apabila informasi tentang cara kerja organisasi tidak tersedia atau samar-samar, maka hal tersebut akan dapat memfasilitasi perilaku koruptif, karena resiko untuk ketahuan menjadi lebih rendah. Kekuatan tawar-menawar dalam pemberian pelayanan terutama perijinan ditentukan oleh tingkat kebutuhan finansial, sumberdaya yang tersedia dan kompetisi. Keseluruhan faktor tersebut mempengaruhi tingkat praktik korupsi yang terjadi. Sedangkan, kekuatan tawar-menawar relatif yang dimiliki oleh pejabat public akan dipengaruhi oleh ada atau tidak adanya monopoli, besar atau kecilnya diskresi, dan tingkat akuntabilitas yang dimiliki. Dengan demikian, terlihat bahwa dengan memperhitungkan faktor motivasi dan kondisi-kondisi yang dapat memunculkan motivasi atau dorongan untuk korupsi merupakan bagian dari rapuhnya kekuasaan yang menimbulkan perilaku koruptif.

Paradigma Kekuasaan Dan Moral

Kekuasaan menurut Ibnu Khaldun² diartikan sebagai kemampuan pelaku untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku terakhir menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan. Jika dihubungkan dengan negara, Ibnu Khaldun lebih lanjut menjelaskan bahwa kekuasaan negara merupakan sesuatu yang alami bagi manusia karena manusia tidak mungkin hidup dan ada tanpa berkumpul dan bekerjasama untuk menghasilkan kebutuhan primer mereka. Adanya kekuasaan negara dimaksudkan untuk melakukan berbagai perbuatan bagi kepentingan hidup bersama dalam suatu komunitas negara.³ Negara lahir atas kesepakatan para anggota masyarakat (*the sentity of contract*) untuk membentuk organ yang besar dan luas, paling tidak berkenaan dengan 3 (tiga) hal yaitu; *pertama, The general goals of society or general acceptance of the same philosophy of government* (Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama); *kedua, The basis of government* (Kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan penyelenggaraan

² Ibnu Khaldun, dalam A. Rahman Zainuddin, **Kekuasaan dan Negara - Pemikiran Politik Ibnu Khaldun**, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992), hal. 103

³ **Ibid**, hal. 135

organ); dan ketiga, *The form of institutions and proscedures* (Kesepakatan tentang bentuk lembaga-lembaga dan prosedur-prosedur).⁴

Negara merupakan organisasi kekuasaan dan jika kekuasaan negara tidak dibatasi maka menimbulkan tindakan-tindakan yang tidak dapat dikontrol secara normal oleh alat kekuasaan negara. Oleh karena itu diperlukan adanya pembatasan kekuasaan dengan menggunakan nilai teologis yang dirumuskan dalam pesan moral pada satu norma (nilai formal) tertinggi yaitu konstitusi sebagai sebuah dokumen formal dan hukum tertinggi negara. K.C. Wheare memberikan batasan pengertian bahwa konstitusi:⁵ ".... is used to describe the whole system of government of a country, the collection of rules which establish and regulate or govern the government." Dalam pandangan K.C.Wheare terdapat dua hal penting dalam konstitusi yaitu **menetapkan dan mengatur** hal-hal yang berkaitan dengan negara yang merupakan sistem meliputi tiga hal pokok yaitu;⁶ ".... the stucture in general terms, of the legislature, the executive, and the judiciary; the nature in broad outline of their mutual relations; and the nature of their relations to the community itself ." Sedangkan menurut J.F. Strong bahwa konstitusi merupakan⁷ ".... a collection of principles according to which the powers of the government, the rights of the governed, and the relations between the two are adjusted." Senada dengan C.F. Strong Jame Bryce menjelaskan bahwa konstitusi merupakan,⁸ "a constitution as a frame of political society, orgaanized through and by law, that is to say one in wich law has established permanent institutions with recognized functions and definite rights." Walaupun K.C. Wheare di atas telah mengemukakan hal-hal pokok yang diatur oleh konstitusi, maka dilihat dari isinya, pada umumnya suatu konstitusi terdapat kesamaan yaitu senantiasa berisi tiga hal pokok, a. adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warganegara; b ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental; dan c. adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Dengan demikian, konstitusi pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dengan negara atau konstitusi inheren dengan negara. Jika demikian, maka dapat dikatakan bahwa konstitusi yang memiliki arti membentuk pada dasarnya merupakan proses dan dasar dari pembentukan negara. Pemahaman di atas memberikan acuan bahwa konstitusi itu memiliki fungsi untuk membatasi kekuasaan negara, sehingga penyelenggaraan kekuasaan negara tidak sewenang-wenang. Hal ini dengan harapan agar hak-hak warganegara dapat dilindungi bahkan mereka diberikan peluang untuk berperan dan berpartisipasi dalam kehidupan bernegara, serta adanya hubungan yang seimbang dalam mengembangkan hak dan kewajiban.

Konstitusi selalui dilandasi oleh nilai dan moral yang mengendap pada setiap makna kata atau frasa. Dalam memahami norma, tidak terlepas dari

⁴ William G. Andrew, *Constitutions and Constitutionalism*, Van Nostrand, New Jersey, 3 rd edition, 1968, p. 12

⁵⁵ K.C. Wheare, *Modern Constitutions*, Third Impression (New York: Oxford Iniversity Pres, 1975), hal. 1

⁶⁶ *Ibid*, hal. hal. 34.

⁷ C.F. Strong, *Modern Politicaal Constitutions - an Introduction to the Comparative Study of their History and Existing Forms*, 8th revised and enlarged edition (London : Sidgwick and Jackson Limited, 1972), hal. 10.

⁸ *Ibid*.

pemahaman mengenai nilai dan moral. Pengertian nilai (*value*) pada hakikatnya adalah sifat dan kualitas yang melekat pada suatu obyeknya. Hal ini berarti nilai merupakan suatu kenyataan yang tersembunyi dibalik kenyataan-kenyataan lainnya. Menilai berarti menimbang, suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain kemudian untuk selanjutnya diambil keputusan. Keputusan itu adalah suatu nilai yang dapat menyatakan berguna atau tidak berguna, benar atau tidak benar, baik atau tidak baik, dan seterusnya. Penilaian berhubungan dengan unsur indrawi manusia sebagai subjek penilai, yaitu unsur jasmani, rohani, akal, rasa, karsa dan kepercayaan. Dengan demikian, nilai *adalah sesuatu yang berharga, berguna, memperkaya bathin dan menyadarkan manusia akan harkat dan martabatnya*. Nilai bersumber pada budi yang berfungsi mendorong dan mengarahkan sikap dan perilaku manusia. Nilai sebagai suatu sistem merupakan salah satu wujud kebudayaan di samping sistem sosial dan karya. Dalam mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam kehidupan masyarakat dapat dilihat dalam nilai teori, nilai ekonomi, nilai estetika, nilai sosial, nilai politik dan nilai religi. Demikian pula dalam menempatkan suatu nilai sangat tergantung pada titik tolak dan sudut pandang individu dan masyarakat terhadap sesuatu obyek, misalnya kalangan materialis memandang bahwa nilai tertinggi adalah nilai meterial.

Demikian pula moral yang berasal dari kata *mos (mores)* yang sinonim dengan kesusilaan, tabiat atau kelakuan, merupakan sistem ajaran tentang hal yang baik dan buruk, yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Seorang pribadi yang taat kepada aturan-aturan, kaidah-kaidah dan norma yang berlaku dalam masyarakatnya, dianggap sesuai dan bertindak benar secara moral. Jika sebaliknya yang terjadi maka pribadi itu dianggap tidak bermoral. Moral dalam perwujudannya dapat berupa peraturan dan atau prinsip-prinsip yang benar, baik terpuji dan mulia. Moral dapat berupa kesetiaan, kepatuhan terhadap nilai dan norma yang mengikat kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Sedangkan **norma** merupakan kesadaran manusia yang membutuhkan hubungan yang ideal akan menumbuhkan kepatuhan terhadap suatu peraturan atau norma, yakni sesuatu yang memiliki ukuran, garis pengarah, atau aturan, kaidah bagi pertimbangan dan penilaian. Hubungan ideal yang seimbang, serasi dan selaras itu tercermin secara vertikal (Tuhan), horizontal (masyarakat) dan alamiah (alam sekitarnya). Norma adalah perwujudan martabat manusia sebagai makhluk budaya, sosial, moral dan religi. Norma merupakan suatu kesadaran dan sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai untuk dipatuhi. Oleh karena itu, norma dalam perwujudannya dapat berupa norma agama, norma filsafat, norma kesusilaan, norma hukum dan norma sosial. Norma memiliki kekuatan untuk dipatuhi karena adanya sanksi. Oleh karena itu, nilai dasar sekalipun nilai bersifat abstrak yang tidak dapat diamati melalui panca indra manusia, tetapi dalam kenyataannya nilai berhubungan dengan tingkah laku atau berbagai aspek kehidupan manusia dalam prakteknya. Setiap nilai memiliki nilai dasar yaitu berupa hakikat, esensi, intisari atau makna yang dalam dari nilai-nilai tersebut. Nilai dasar itu bersifat universal karena menyangkut kenyataan obyektif dari segala sesuatu. Apabila nilai dasar itu berkaitan dengan hakikat Tuhan maka nilai dasar itu bersifat mutlak karena Tuhan adalah *kausa prima* (penyebab pertama). Segala sesuatu yang

diciptakan berasal dari kehendak Tuhan. Bila nilai dasar itu berkaitan dengan hakikat manusia maka nilai-nilai itu harus bersumber pada hakikat kemanusiaan yang dijabarkan dalam norma hukum yang diistilahkan dengan hak dasar (hak asasi manusia). Apabila nilai dasar itu berdasarkan kepada hakikat suatu benda (kuantitas, aksi, ruang dan waktu) maka nilai dasar itu dapat juga disebut sebagai norma yang direalisasikan dalam kehidupan yang praksis, namun nilai yang bersumber dari kebendaan tidak boleh bertentangan dengan nilai dasar yang merupakan sumber penjabaran norma itu. Nilai dasar yang menjadi sumber etika bagi bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Dengan demikian, nilai merupakan sumber perumusan moral yang berwujud pada pola pikir, pola sikap, perilaku atau pola tindak walaupun bersifat abstrak, dan selanjutnya dirumuskan pada tataran praksis dalam bentuk norma yang disepakati dan bersifat mengikat (*binding*) dan memaksa (*dwingen*), sehingga pola pikir, pola sikap dan pola tindak dan ketaatan yang terwujud nyata dalam kehidupan individu, kelompok, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu, nilai, moral dan norma merupakan satu urutan yang tidak boleh putus dalam perumusan kebijakan publik, agar kebijakan tersebut selalu bertumpu karena kebenaran yang bernalar (*orthos logos*) serta keadilan dalam rangka mewujudkan kehormatan dan kemuliaan suatu jabatan yang terkait dengan kekuasaan.

Dalam perspektif organisasi negara, maka setiap jabatan tata usaha negara diberikan kewenangan tertentu yang menjadi dasar menjalankan tugas dan fungsi jabatan dimaksud agar keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada hukum (*wet matigheid bestuur*). Kewenangan menurut hukum administrasi negara adalah kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan yang berlandaskan peraturan perundang-undangan agar terhindar dari kesewenang-wenangan. Sedangkan wewenang adalah *kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan publik, atau kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu, yakni tindakan-tindakan yang dimaksud untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum*. Dengan demikian, wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik). Wewenang memiliki terminologi berbeda dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Adapun wewenang memiliki makna kesatuan antara hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*Zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*Zelfbesturen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, substansi wewenang dalam pemerintahan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan. Keseluruhan pelaksanaan wewenang pemerintah dijalankan oleh organisasi pemerintah, karena tanpa wewenang pemerintah, tidak mungkin melahirkan keputusan yang sah. Agar tidak terdapat kerancuan pengertian, maka yang dimaksud dengan organisasi pemerintah adalah

keseluruhan pelaksanaan wewenang pemerintah, baik wewenang intern maupun wewenang ektern. Wewenang intern merupakan pelaksanaan wewenang didalam organisasi suatu badan administerasi negara, sedangkan wewenang ektern adalah pelaksanaan wewenang pemerintah yang memiliki daya kerja keluar, yaitu masyarakat dan/atau badan-badan di luar administrasi negara. Sifat wewenang pemerintah selalu, *a) terikat pada suatu masa tertentu; b) tunduk pada batas yang ditentukan; dan c) pelaksanaan wewenang pemerintah terikat pada hukum dan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance)*. Suatu wewenang dapat diperoleh dan/atu diberikan melalui, *a) atribusi*, yaitu pemberian wewenang yang ditegaskan sendiri oleh peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan pemerintahan secara penuh; *b) delegasi*, yaitu suatu pelimpahan wewenang yang telah ada yang berasal dari wewenang atribusi kepada pejabat administrasi negara secara tidak secara penuh. Oleh karena itu, delegasi wewenang lahir selalu didahului dengan atribusi; dan *c) Mandat*, yaitu pemberian tugas dari pemegang mandat (pejabat tata usaha negara pada level tertinggi di organ pemerintahan yang bersangkutan) kepada pejabat tata usaha negara pada level di bawahnya (mandataris) untuk melaksanakan suatu kegiatan pemerintahan untuk dan atas nama pejabat tata usaha negara pemberi mandat yakni pembuat keputusan adminoistrasi negara. Dengan demikian, keseluruhan jabatan administrasi negara dan pejabat administrasi negara selalu didasarkan pada wewenang, tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Wewenang publik jika tidak dibatasi secara ketat, akan menimbulkan tindakan yang merugikan berbagai pihak. Dua wewenang tersebut adalah *a) wewenang prealabel*, yaitu wewenang untuk membuat/menetapkan suatu keputusan tanpa meminta terlebih dahulu persetujuan dari pihak manapun; dan *b) wewenang ex officio*, yaitu wewenang dalam rangka pembuatan keputusan yang diambil karena jabatannya, sehingga tidak dapat dilawan oleh siapapun dan mengikat secara sah bagi seluruh masyarakat. Dalam pengambilan suatu keputusan, pejabat administrasi negara terikat pada asas yurisdisitas (*rechtmatigeheid*), asas legalitas (*wetmatigeheid*) dan asas diskresi (*freies ermessen*). Oleh karena itu, dengan dimilikinya wewenang tertentu dan asas diskresi, pejabat administrasi negara dibatasi oleh peraturan perundang-undangan sehingga pejabat administrasi negara terhindar dari perbuatan melampaui wewenang (*abuse of power*) dan perbuatan penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*). Oleh karena itu, sudah saatnya dilakukan gerakan untuk mendorong dan memperkuat kekuasaan yang amanah yaitu kokohnya struktur organ penggeraknya, pemimpin yang memiliki kreteria sifat Siddiq, Tabligh, Amanah dan Fathanah (STAF), dan arah kebijakan, tujuan dan sasaran serta strategi yang terukur dan manageable, dan kultur gerakan yang amanah, sehingga setiap program dan kegiatan memiliki *effort* yang besar bagi kemanfaatan dan kemajuan bersama dalam kerangka memperkuat barisan

Penguatan Etika Penyelenggara Negara

Secara etimologis istilah etika berasal dari kata Latin "*Ethicos*" yang berarti kebiasaan. Dengan etika adalah suatu ilmu yang membicarakan

masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai tidak baik. Etika juga disebut ilmu normative, karena etika berisi ketentuan-ketentuan (norma-norma) dan nilai-nilai yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, etika selalu mencari keterangan yang benar, mencari ukuran-ukuran yang baik dan yang buruk bagi tingkah laku manusia, serta mencari norma-norma, ukuran-ukuran tindakan manakah yang paling dianggap baik atau sebaliknya. Masalah baik dan buruk (*good and evil*) merupakan bagian dan menjadi inti dari etika, sehingga etika bertugas untuk menjelaskan mengenai suatu yang baik atau yang buruk. Sedangkan tujuan etika, agar setiap manusia mengetahui dan menjalankan perilaku yang didasarkan pada nilai yang baik bukan saja bagi dirinya, tetapi juga penting bagi orang lain, masyarakat, bangsa dan Negara, dan yang terpenting bagi Tuhan yang Maha Esa. Untuk melihat lebih dalam mengenai etika dapat merujuk pendapat William Lillie yang mengemukakan bahwa etika merupakan "*The normative science of the conduct of humanbeing living in societies is a science which judge this conduct to be right or wrong, to be good or bad, or in some similar way. This definition says, first of all, that ethic is a science, and a sciencemay be defined as a systematic and more or less complete body of knowledge about a particular set of related events or objects.*"⁹

Etika yang merupakan watak kesusilaan atau adat kebiasaan, berkaitan erat dengan moral. Moral berasal dari bahasa Latin "Mos" dalam bentuk jamak "Mores" yang berarti adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari perbuatan yang buruk. Meskipun definisi etika dan moral kurang lebih sama, tetapi terdapat perbedaan yaitu moral digunakan untuk penilaian terhadap perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika digunakan untuk pengkajian sistem nilai yang berlaku. Etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. yang berarti adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik dan menghindari perbuatan yang buruk. Meskipun definisi etika dan moral kurang lebih sama, tetapi terdapat perbedaan yaitu moral digunakan untuk penilaian terhadap perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika digunakan untuk pengkajian sistem nilai yang berlaku. Etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme maka pengertian penyelenggara Negara adalah, "*Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang*

⁹ William Lillie, *An Introduction to Ethics*, (Barnes Noble, New York, 1957), p. 1-2. Bandingkan pengertian Etika menurut Paul Edwards yang menyatakan bahwa Etika merupakan, "*The term "ethic" is used in three different but related ways, signifying 1) a general pattern or way of life, 2) a set of rules of conduct or moral and 3) inquiry about ways of life and rules of conduct*" (Paul Edwards, dalam Phillipa Foot (ed), *Theories of Ethics*, Oxford University Press, 1967, p.81-82). Lihat juga rumnusan lain dalam encyclopedia Britanica merumuskan bahwa Etika, "*Ethic (from Greek Ethos, character) is the systematic study of the nature of value concepts, 'good', 'bad', 'ought', 'right', 'wrong', etc., and of the general principles which justify us in applying them to anything; also called 'moral philosophy' (from Latin mores – customs). The Present article is not concerned with the history of ethics but treat its general problems apart from their historical setting*"

fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Penyelenggara negara mempunyai peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam perspektif filsafat, maka etika adalah salah satu bagian dari filsafat yang melakukan studi tentang kehendak manusia. Secara lebih sederhana, dapat dikatakan bahwa etika adalah filsafat tingkah laku manusia, yang mencari pedoman tentang cara manusia bertindak atau berbuat. Sasaran etika adalah tingkah laku atau perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja. Baik-tidaknya, tercela-tidaknya, suatu perbuatan dinilai dengan ada-tidaknya kesengajaan. Orang harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya yang dilakukan dengan sengaja. Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja harus sesuai dengan kesadaran etisnya. Kesadaran etis bukan hanya berarti sadar akan adanya perbuatan yang baik dan buruk saja, melainkan sadar pula bahwa setiap orang wajib berbuat baik dan wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Etika yang berasal dari kesadaran manusia merupakan petunjuk tentang perbuatan baik dan perbuatan buruk dan sekaligus merupakan penilaian atau kualifikasi terhadap perbuatan seseorang. Dalam etika, tidak hanya berbicara tentang kehendak atau perilaku manusia, tetapi juga tentang kaidah dan motivasi perilaku manusia. Etika pada hakikatnya merupakan pandangan hidup dan pedoman mengenai tata cara seseorang bertindak. Kajian filsafat tentang etika dapat ditelusuri pada aspek-aspek yang terkait dengan nilai teologis, karena keduanya memiliki perbedaan yang cukup diametral. Kajian etika dalam perspektif filsafat lebih mengedepankan hasil kajian baik yang bersifat empiris maupun non empiris berupa peristiwa dibalik yang terjadi atau realitas. Relasi etika filosofis dan etika teologis menjadi perdebatan panjang para ahli tentang posisi etis etika filosofis dan teologis di ranah etika.¹⁰

Bagi etika, baik-buruknya, tercela-tidaknya, perbuatan itu diukur dengan tujuan, yaitu ketertiban masyarakat (*social order*). Problematikanya adalah ditaati atau dilanggar-tidaknya suatu kaidah bukanlah menjadi persoalan etika, tetapi etika lebih mengandalkan iktikad baik dan kesadaran moral pada pelakunya. Oleh karena itu, etika menuntut moralitas, yang berarti bahwa yang dituntut adalah perbuatan yang didorong oleh rasa wajib dan tanggung

¹⁰ Sepanjang sejarah pertemuan antara etika dalam perspektif filosofis dan etika dalam perspektif teologis, maka terdapat tiga jawaban yang setidaknya-tidaknya dapat menempatkan keterkaitan etika dalam perspektif filosofis dan etika dalam perspektif teologis, yaitu: **Revisionisme**, merupakan pendapat **Augustinus** (354-430), yang menyatakan bahwa kewajiban untuk merevisi etika teologis, benar dan meningkatkan etika filosofis; selanjutnya **Sintesis**; merupakan pendapat **Thomas Aquinas** (1225-1274) yang menyatakan atau merumuskan thesis bahwa etika filosofis dan etika teologis merupakan dua jenis etika yang berbeda tetapi keduanya harus dilestarikan identitas masing-masing, menjadi sebuah entitas baru, dimana etika filosofis menjadi lapisan bawah yang bersifat umum, sedangkan etika teologis menjadi lapisan atas yang bersifat khusus. Sedangkan **Diaparalelisme**, merupakan pendapat **F.E.D. Schleiermacher** (1768-1834) yang menganggap etika teologis dan etika filosofis sebagai fenomena paralel. Hal ini dapat sedikit seperti sepasang rel kereta api paralel.

jawab. Itulah sebabnya, timbul kesulitan untuk menilai pelanggaran etika selama pelanggaran itu bukan merupakan pelanggaran. Etika seperti halnya juga dengan ancaman pelanggaran dengan sanksi, hanya saja sanksi pelanggaran pada etika tidak dapat dipaksakan dengan sarana ekstrem. Oleh karena itu, untuk melihat dan menetapkan ukuran yang benar (kebenaran) dan yang baik (kebaikan), dan yang tepat mengenai suatu perbuatan baik privat dan publik dapat dilakukan pendekatan dalam perspektif *etika deontologis*, perspektif *etika teleologis*, dan perspektif *etika situasi* atau *etika kontekstual*.¹¹

Dalam TAP MPR Nomor : VI/MPR/2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa dijelaskan bahwa pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa mengedepankan nilai kejujuran, amanah, keteladanan, sportifitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa. Dalam lampiran TAP MPR Nomor : VI/MPR/2001 dijelaskan bahwa terdapat 6 (enam) hal terkait dengan etika kehidupan berbangsa yaitu, (1) *etika social budaya*; (2) *etika politik dan pemerintahan*; (3) *etika ekonomi dan bisnis*; (4) *etika penegakan hukum yang berkeadilan*; (5) *etika keilmuan*; dan (6) *etika lingkungan*. Keenam jenis etika kehidupan berbangsa yang dilandasi oleh nilai dan sikap kejujuran, amanah, keteladanan, sportifitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa, diharapkan mampu menciptakan kondisi penyelenggara pemerintahan Negara mampu menjawab tantangan masa depan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mandiri, maju, dan sejahtera sebagai cita-cita dan tujuan negara dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan, ketahanan, kemandirian, keunggulan dan kejayaan, serta kelestarian lingkungan yang dijiwai oleh nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Penyelenggara negara mempunyai peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan tujuan negara tersebut, diperlukan penyelenggara negara yang profesional dan beretika agar dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya secara efisien dan efektif. Untuk mewujudkan penyelenggara negara yang profesional, setiap penyelenggara negara harus memenuhi persyaratan sebagai penyelenggara negara sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan untuk mewujudkan penyelenggara negara yang beretika, diperlukan pengaturan mengenai etika dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan tersebut harus bersifat umum sehingga berlaku bagi setiap penyelenggara negara. Dalam perspektif asas-asas pemerintahan yang baik, maka setiap penyelenggara negara harus taat asas

¹¹ Lihat kajian yang dilakukan oleh Benard T Adeney dalam bukunya, *Strange Virtue, Ethics in a Multicultural world*, Illionis, Inter Varsity Press, 1995; J. Finnis dalam bukunya, *Fundamental of Ethics*, Washington D.C.: Georgetown University Press, 1983; dan Joseph Fletcher dalam bukunya, *Situation Ethics, The New Morality*, Philadelphia: The Westminster Press, 1966.

dan tunduk pada asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Hukum administrasi negara menegaskan bahwa organisasi jabatan publik dan pejabat publik merupakan instrumen kekuasaan negara yang dijalankan dalam kerangka semangat konstitusi negara.

Oleh karena itu, Kekuasaan yang eksklusif, dan sifat diskresi pada pembuat keputusan, serta kurangnya akuntabilitas penyelenggaraan kekuasaan dapat mengakibatkan suburnya perbuatan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), sehingga setiap kekuasaan yang melekat pada kelembagaan (Negara) selalu terkait dengan sifat monopoli, diskresi, dan akuntabilitas. Semakin tersentralisasi kekuasaan, semakin kuat peluang penyalahgunaan wewenang di pusat kekuasaan. Merujuk pada kekuasaan dan kewenangan yang melekat pada lembaga perwakilan yang demikian besar dan strategis, maka sifat monopoli, diskresi, dan akuntabilitas harus dijaga dan digunakan dengan tepat, adil dan membawa kemanfaat kepada kehidupan bangsa dan masyarakat yang berjangka panjang dan berujung pada peningkatan kesejahteraan bersama. Dalam perspektif ini, maka nilai-nilai yang mendasar dan universal yaitu nilai kejujuran, amanah, keteladanan, sportifitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa harus dikembangkan dan dirumuskan dalam *code of ethic* (kode etik) lembaga penyelenggara Negara. Adanya kode etik ini akan melindungi perbuatan yang tidak profesional bagi lembaga dan anggotanya. Sifat dan orientasi kode etik harus: (i) jelas dan konsisten; (ii) singkat; (iii) sederhana; (iv) masuk akal; (v) dapat diterima; (vi) praktis dan dapat dilaksanakan; (vii) konperhensif dan lengkap; dan (viii) posisif dalam formulasinya.

PENUTUP

Kekuasaan merupakan penggambaran tentang hak untuk berbuat dan tidak berbuat yang melahirkan wewenang tertentu yang berdimensi kesatuan antara hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*Zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*Zelfbesturen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyalahgunakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, substansi wewenang dalam pemerintahan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan. Oleh karena itu, kekuasaan akan berdampak pada lahirnya sutau peristiwa tertentu baik buruk maupun baik, memberikan manfaat kepada masyarakat atau justeru sebaliknya keuntungan pemegang kekuasaan saja, maka kekuasaan harus dilengkapi dengan nilai teologis yang dirumuskan dalam suatu norma tertinggi agar kekuasaan tersebut selalu pada kebenaran yang bernalar.

kebenaran yang bernalar merupakan nilai yang menjadi sumber perumusan moral berwujud pada pola pikir, pola sikap, perilaku atau pola tindak walaupun bersifat abstrak, dan selanjutnya dirumuskan pada tataran praksis dalam bentuk norma yang disepakati dan bersifat mengikat (*binding*) dan memaksa (*dwingen*), sehingga pola pikir, pola sikap dan pola tindak dan ketaatan yang terwujud nyata dalam kehidupan individu, kelompok,

masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu, nilai, moral dan norma merupakan satu urutan yang tidak boleh putus dalam perumusan kebijakan publik, agar kebijakan tersebut selalu bertumpu karena kebenaran yang bernalar (*orthos logos*) serta keadilan dalam rangka mewujudkan kehormatan dan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Oleh karena itu, setiap kekuasaan dan kewenangan yang melekat pada setiap penyelenggara negara, maka landasan moral dan etika sebagai basis integritas penyelenggara negara harus menjadi faktor utama dalam menilai dan menguji kinerjanya yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang bernilai terhormat dalam kerangka meningkatkan harkat dan martabat serta nilai kemanusiaan yang adil dan beradab bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, setiap penyelenggara negara harus memiliki landasan etika yang kuat agar produk-produk kebijakannya tidak bertentangan dengan amanat konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

Adeney, Benard T., *Strange Virtue, Ethics in a Multicultural world*, Illionis, Inter Varsity Press, 1995

Edwards, Paul, dalam Phillipa Foot (ed), *Theories of Ethics*, Oxford University Press, 1967

Encyclopedia Britanica Volume VIII, Encyclopedia Britanica, Inc London, 1972

Fletcher, Joseph, *Situation Ethics, The New Morality*, Philadelphia: The Westminster Press, 1966.

Finnis J., *Fundamental of Ethics*, Washington D.C.: Georgetown University Press, 1983.

Hoesein, Zainal Arifin, *Tiga Dekade Judicial Revoiew di Mahkamah Agung*, Jakarta, Raja Grafindo, 2009

_____, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta, Imperium, 2013

_____, *Hukum dan Dinamika Sosial*, Jakarta: CV. Ramzy Putra Pratama, 2014

Lillie, Willian, *An Introduction to Ethics*, Barnes Noble, New York, 1957

Logemann, J. H. A., *Over De Theorie van Een Stelling Staatsrecht*, Percetakan 'Saksama', Jakarta, 1954.

Milovanovic, Dragan, *A Primer in The Sociology of Law*, Edisi ke-2, Harrow and Heston Publishers, 1994.

Notonagoro, Laporan Penelitian "*Konsep Notongoro tentang Etika Pancasila*" oleh Sri Soeprapto, 1990

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat MPR, 2004

Strong, C.F., *Modern Politicaal Constitutions - an Introduction to the Comparative Study of their History and Existing Forms*, 8th revised and enlarged edition, London : Sidgwick and Jackson Limited, 1972

Wheare, K.C., *Modern Constitutions*, Third Impression New York: Oxford Iniversity Pres, 1975